



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **Yohan Prasetyo** ;  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 November 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pete VIII Rt Rw 004/017, Sidomoyo, Godean, Sleman D.I.Yogyakarta;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan maju sendiri dalam menghadapi persidangan ini ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/73/XI/2022 Diteskrimum tanggal 4 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Bantul ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yohan Prasetyo anak dari Waluyo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohan Prasetyo anak dari Waluyo (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening koran rekening tahapan xppresi no rek. 6975303288 an. Ainul Syafarudin, dikembalikan kepada saksi Ainul Syafarudin.
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. Yohan Prasetyo dengan no. rekening 8020439964 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. kartu 5260512018215671, dikembalikan kepada terdakwa Yohan Prasetyo.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan/ permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dakwaan :

### Kesatu

Bahwa Terdakwa Yohan Prasetyo anak dari Waluyo (alm) pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021, di Pasar Angkasa, Jalan Janti Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2020 saksi korban Ainul Syafarudin melakukan kerjasama dengan terdakwa Yohan Prasetyo terkait jual beli kendaraan bermotor roda empat dimana pada saat itu terdakwa Yohan Prasetyo masih bekerja di PT Sinar Mas Finance di daerah Ruko Cassagrande, Condongcatur Yogyakarta, dalam kerjasama tersebut saksi Ainul Syafarudin sebagai pemodal untuk membeli mobil yang selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa Yohan Prasetyo dan jika dalam penjualan mobil tersebut mendapat keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dengan terdakwa dan dalam kerjasama jual beli mobil tersebut saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih dibawa oleh terdakwa dan belum sempat diambil oleh saksi korban Ainul Syafarudin.
- Selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2021 terdakwa Yohan Prasetyo menelfon serta mengirimkan gambar mobil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I menawarkan kepada saksi korban Ainul Syafarudin dengan mengatakan "ini ada dagangan murah kamu mau tidak kondisi mobil masih bagus dan kalau dijual kembali akan mendapat keuntungan yang lumayan besar dan juga mobil tersebut tidak bermasalah" setelah mendengar dan melihat gambar mobil yang dikirimkan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban tertarik untuk membeli mobil Honda jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I yang ditawarkan terdakwa seharga Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga mobil Honda jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I kemudian korban saksi Ainul Syafarudin pada tanggal 3 Juni 2021 mentransfer uang kepada terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan berita DP Jazz RS 2013

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/2023/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Bank BCA No. 8020439964 atas nama Yohan Prasetyo. Kemudian setelah saksi korban Ainul Syafarudin mentransfer uang muka /DP pembelian mobil Honda Jazz RS, saksi korban meminta kepada terdakwa Yohan Prasetyo untuk menemui saksi korban serta membawa mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 14.00.Wib terdakwa Yohan Prasetyo menemui saksi korban Ainul Syafarudin di Pasar Angkasa jalan Janti Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan membawa mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I, dan waktu itu saksi korban mengecek fisik mobil Honda Jazz RS dan juga surat-surat kelengkapan kendaraan, setelah melihat kondisi mobil Honda Jazz RS dan kelengkapan surat-surat mobil, saksi korban tertarik untuk membeli mobil Honda jazz RS tersebut, kemudian pada hari itu juga pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban transfer uang kepada terdakwa melalui ke rekening Bank BCA No.8020439964 atas nama Yohan Prasetyo sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan berita "DP Jazz RS 2013 total masuk 50 juta".dan saksi korban Ainul Syafarudin memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil keuntungan jual beli sebelumnya yang masih dibawa oleh terdakwa dan belum sempat diambil oleh saksi korban Ainul Syafarudin. di akumulasikan pertanggal 4 Juni 2021 untuk menambah pembelian mobil tersebut dan terdakwa Yohan Prasetyo mengiyakan pemberitahuan saksi korban tersebut, selanjutnya pada hari yang sama tanggal 4 Juni 2021 saksi korban Ainul Syafarudin kembali mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 8020439964 milik terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp.70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita "pembayaran Jazz ke 2 RS 2013 total", kemudian pada tanggal 9 Juni 2021 saksi korban mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 8020439964 milik terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan berita pelunasan Jazz 2013 AB 1886 I, dan pada tanggal 30 Juni 2021 saksi korban Ainul Syafarudin mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 8020439964 terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp.40,000,000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan berita Pinjam balik rabu tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang transferan untuk pembelian mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I tersebut,

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Yohan Prasetyo tidak kunjung menyerahkan mobil Honda Jazz tersebut kepada saksi korban dan juga keberadaan terdakwa sulit ditemui dan tidak bisa dihubungi, dan uang saksi korban Ainul Syafarudin yang telah di transfer ke rekening BCA No. 8020439964 milik terdakwa sebesar Rp.185.500.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata oleh terdakwa tidak terdakwa gunakan untuk membeli mobil sebagaimana kesepakatan awal antara saksi korban Ainul Syafarudin dengan terdakwa Yohan Prasetyo tapi seolah-olah sebagai miliknya sendiri menggunakan uang pembelian mobil Honda Jazz untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa telah di kembalikan kepada saksi korban Ainul Syafarudin.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.130.500.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Yohan Prasetyo anak dari Waluyo (alm) .pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Pasar Angkasa, Jalan Janti Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kerjasama antara saksi korban Ainul Syafarudin dengan terdakwa Yohan Prasetyo terkait jual beli kendaraan bermotor roda empat dimana pada saat itu terdakwa Yohan Prasetyo masih bekerja di PT Sinar Mas Finance di daerah Ruko Cassagrande, Condongcatur Yogyakarta, dalam kerjasama tersebut saksi Ainul Syafarudin sebagai pemodal untuk membeli mobil yang selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa Yohan Prasetyo dan

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*





jika dalam penjualan mobil tersebut mendapat keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dengan terdakwa Yohan Prasetyo, dan dalam kerjasama jual beli mobil tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang masih dibawa oleh terdakwa dan belum sempat diambil oleh saksi korban Ainul Syafarudin.

- Selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2021 terdakwa Yohan Prasetyo menelfon serta mengirimkan gambar mobil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I menawarkan kepada saksi korban Ainul Syafarudin, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa Yohan Prasetyo mengatakan kepada saksi korban "ini ada dagangan murah kamu mau tidak kondisi mobil masih bagus dan kalau dijual kembali akan mendapat keuntungan yang lumayan besar dan juga mobil tersebut tidak bermasalah" setelah mendengar ucapan kata-kata dan melihat gambar mobil yang dikirimkan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban tertarik untuk membeli mobil Honda jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I yang ditawarkan terdakwa seharga Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga mobil Honda jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I kemudian korban saksi Ainul Syafarudin pada tanggal 3 Juni 2021 mentransfer uang kepada terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan berita DP Jazz RS 2013 melalui rekening Bank BCA No. 8020439964 atas nama Yohan Prasetyo, dan setelah membayar uang muka/ DP pembelian mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I tersebut saksi korban Ainul Syafarudin meminta kepada terdakwa Yohan Prasetyo untuk menemui saksi korban serta membawa mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol-AB 1886 I tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 14.00.Wib terdakwa Yohan Prasetyo menemui saksi korban Ainul Syafarudin di Pasar Angkasa jalan Janti Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan membawa mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I, dan waktu itu saksi korban mengecek fisik mobil Honda Jazz RS serta surat-surat kelengkapan kendaraan, setelah melihat kondisi mobil Honda Jazz RS yang akan dijual, saksi korban Ainul Syafarudin tertarik dan percaya untuk membeli mobil Honda jazz yang ditawarkan terdakwa tersebut, kemudian pada hari itu juga pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban transfer uang kepada terdakwa melalui ke rekening Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No. 8020439964 atas nama Yohan Prasetyo sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan berita DP Jazz RS 2013 total masuk 50 juta dan saksi korban Ainul Syafarudin memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil keuntungan jual beli sebelumnya yang masih dibawa oleh terdakwa dan belum sempat diambil oleh saksi korban Ainul Syafarudin di akumulasikan pertanggal 4 Juni 2021 untuk menambah pembelian mobil tersebut dan terdakwa Yohan Prasetyo mengiyakan pemberitahuan saksi korban tersebut, selanjutnya pada hari yang sama tanggal 4 Juni 2021 saksi korban Ainul Syafarudin kembali mentransfer uang ke rekening Bank BCA No. 8020439964 milik terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp.70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita "pembayaran Jazz ke 2 RS 2013 total", selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2021 saksi korban mentransfer lagi uang ke rekening Bank BCA No. 8020439964 milik terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan berita "pelunasan Jazz 2013 AB 1886 I", dan pada tanggal 30 Juni 2021 saksi korban Ainul Syafarudin mentransfer uang ke rekening Bank BCA No.8020439964 terdakwa Yohan Prasetyo sejumlah Rp.40,000,000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan berita "Pinjam balik rabu tanggal 7 Juli 2021 sebesar 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)".

- Bahwa setelah menerima uang transferan pembelian mobil Honda Jazz tersebut dari saksi korban Ainul Syafarudin, terdakwa Yohan Prasetyo tidak bisa menepati janji untuk menyerahkan mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I kepada saksi korban Ainul Syafarudin dengan alasan mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Sdr. Eko yang terdakwa kenal di Facebook dan itu hanyalah merupakan tipu muslihat untuk mengelabui saksi korban Ainul Syafarudin.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ainul Syafarudin menderita kerugian sebesar Rp.130.500.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. AINUL SYAFARUDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polda Yogyakarta ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar dan saksi sudah menandatangani BAP di Kantor Polda Yogyakarta;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO pada akhir tahun 2020 di Kantor Sinar Mas Finance di daerah Ruko Cassagrande, Condongcatur Yogyakarta;
- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di tempat Pasar Angkasa, Jl. Janti Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam transaksi jual beli mobil dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dimana saksi sudah menyerahkan uang pembelian mobil namun mobil yang dibeli oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO di dalam melakukan perbuatan tersebut kepada saksi adalah dengan cara Terdakwa YOHAN PRASETYO menawarkan mobil kepada saksi yang akhirnya saksi tertarik dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, namun setelah uang pembelian mobil saksi serahkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi juga keberadaan Terdakwa YOHAN PRASETYO hingga sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO pada akhir tahun 2020 dalam hal jual beli kendaraan bermotor roda empat dan waktu itu Terdakwa YOHAN PRASETYO masih bekerja di Sinar Mas Hana Finance di daerah ruko Cassagrande, Condongcatur, Yogyakarta. Dalam kerjasama tersebut saksi di posisi sebagai pemodal untuk membeli mobil yang selanjutnya dijual kembali oleh

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*





Terdakwa YOHAN PRASETYO, dan jika di dalam penjualan mobil tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan lisan di awal antara saksi dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO hingga pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa YOHAN PRASETYO menawarkan mobil kepada saksi, dan ketika uang pembelian mobil tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, ternyata mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi hingga sekarang;

- Bahwa barang yang telah ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO kepada saksi adalah berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 I, yang sewaktu menawarkan mobil tersebut, sebelumnya Terdakwa YOHAN PRASETYO mengirimkan foto gambar mobil tersebut kepada saksi dan saksi sempat mengecek mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mengecek mobil bersama Terdakwa YOHAN PRASETYO, saksi diperlihatkan surat-surat kepemilikan mobil namun tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah biasa jual beli mobil second sekitar 4-5 kali dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO namun saksi lupa mobilnya apa saja dan biasanya lancar ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 I tersebut dengan harga Rp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembelian mobil kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO melalui cara transfer ke rek. Terdakwa YOHAN PRASETYO dengan no rek. 8020439964 di bank BCA dengan rincian :
  - Pada tanggal 3 Juni 2021 saksi mentransfer Sdr YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transaksi sebelumnya sudah masuk Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diakumulasi per tanggal 04 Juni 2021 guna pembayaran mobil Jazz ;
  - Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);



- Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi mentransfer Sdr YOHAN PRASETYO sejumlah Rp25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I No. Ka MHRGE8860DJ302521, No. Sin L15A77734816 yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO milik siapa, juga saksi tidak menanyakan perihal kepemilikan mobil tersebut hanya saling percaya saja;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut, pada akhir tahun 2020 saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam hal jual beli kendaraan bermotor roda empat dan waktu itu Terdakwa YOHAN PRASETYO masih bekerja di Sinar Mas Hana Finance di daerah ruko Cassagrande, Condongcatur, Yogyakarta. Dalam kerjasama tersebut saksi di posisi sebagai pemodal untuk membeli mobil yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO, dan jika di dalam penjualan mobil tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan lesan di awal antara saksi dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO. Waktu itu keuntungan dalam kerjasama jual beli mobil antara saksi dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan belum sempat saksi ambil, hingga pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa YOHAN PRASETYO menawarkan mobil kepada saksi. Waktu itu mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO kepada saksi adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abuabu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 J. Ketika menawarkan mobil tersebut kepada saksi, Terdakwa YOHAN PRASETYO menelfon saksi serta mengirimkan gambar mobil tersebut kepada saksi dan juga Terdakwa YOHAN PRASETYO mengatakan kepada saksi, "ini ada dagangan murah kamu mau tidak" yang ahkimya tertarik untuk membeli mobil tersebut yang ahkimya ada kesepakatan mobil tersebut saksi beli seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagai DP pembelian mobil Honda Jazz yang ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO tersebut, dan juga saksi meminta kepada sdr. YOHAN PRASETYO untuk menemui saksi serta membawa mobil yang telah saksi DP tersebut. Selanjutnya, pada pada Hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Pasar angkasa, jl. Janti



Banguntapan, Bantul, Yogyakarta sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa YOHAN PRASETYO datang kepada saksi serta membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 | untuk ditunjukkan kepada saksi. Waktu itu saksi mengecek fisik mobil tersebut dan juga surat-surat kelengkapan kendaraan dan saksi semakin yakin dan tertarik untuk membeli mobil tersebut. Kemudian pada hari itu juga pada tanggal 4 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah). Waktu itu di dalam keterangan bukti transfer saksi tersebut saksi tulis transaksi sebelumnya sudah masuk Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) yang diakumulasi per tanggal 04 Juni 2021 guna pembayaran mobil Jazz dan maksud saksi adalah transaksi sebelumnya sudah masuk sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah bagian saksi di dalam pembagian keuntungan jual beli mobil yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam jual beli mobil sebelum-sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan saksi gunakan untuk penambahan pembelian mobil tersebut dan diiyakan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 4 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70,500,000.00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah uang pembelian mobil saksi serahkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi juga keberadaan Terdakwa YOHAN PRASETYO hingga sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Transaksi tersebut adalah bagian saksi di dalam pembagian keuntungan jual beli mobil yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam jual beli mobil sebelum-sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan saksi gunakan untuk penambahan pembelian mobil tersebut dan diiyakan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO;



- Bahwa laba yang diberikan tidak tentu tergantung hasil penjualan mobil tersebut, paling sedikit Rp.2.000.000,00 – Rp.3.000.000,00 dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi korban membeli mobil second, saksi sudah cek fisik mobil yang akan saksi bayar ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp.130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan keuntungan saksi yang belum diserahkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan percaya untuk memberikan modal kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO adalah Terdakwa YOHAN PRASETYO menjanjikan barangnya bagus dan menjanjikan keuntungan yang besar. Terdakwa juga memperlihatkan m-bankingnya yang aktif perputaran uangnya;
- Bahwa benar bukti transfer saksi korban kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO berupa 1 (satu) lembar rekening koran rekening tahapan xpresi no rek 6975303288 an AINUL SYAFARUDIN dan mutasi rekening dengan 1 (satu) buku rekening bank BCA an YOHAN PRASETYO dengan no rekening 80204399641 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no kartu 52605120182156710 ;
- Bahwa sebelumnya kami hanya mendengar saja dan mendapat kiriman foto dan setelah diyakinkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO pasti akan laku, saksi transfer uang pembelian mobil dan laba dari penjualan mobil tersebut kami bagi 2 (dua) ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah menanyakan kejelasan atas mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 113 No.Pol AB 1886 I tersebut kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada alasan maupun keterangan dari Terdakwa YOHAN PRASETYO, hanya Terdakwa YOHAN PRASETYO langsung kabur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa YOHAN PRASETYO merasa keberatan dan menyatakan :

- Bahwa pada waktu Terdakwa YOHAN PRASETYO sudah menunjukkan mobil tersebut antara saksi korban dan Terdakwa YOHAN PRASETYO sudah sepakat bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO yang menjual;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa YOHAN PRASETYO bawa dari temannya;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/2023/PN Btl*



- Bahwa sebelum mobil tersebut dibeli, Terdakwa YOHAN PRASETYO sudah mengirim foto mobil dan bpkb mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa YOHAN PRASETYO ada pembeli, dan memberitahu kepada saksi korban dan membalasnya dengan bilang jual saja;
- Bahwa terdakwa YOHAN PRASETYO mengakui kesalahannya bahwa mobil tersebut tidak dijual tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban dipakai oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO untuk membeli mobil lain karena mobil Honda Jazz tersebut tidak boleh kalau dicicil;
- Bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO tidak melaporkan hal tersebut kepada saksi korban karena untuk menutupi agar saksi korban tidak kecewa, namun Terdakwa YOHAN PRASETYO mengakui kalau salah;

Atas keberatan dari terdakwa YOHAN PRASETYO, Saksi korban tetap pada kesaksiannya ;

**2. Saksi VANDA EKA WAHYU AGUS STYANINGRUM,**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polda Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan benar dan saksi sudah menandatangani BAP di Kantor Polda Yogyakarta;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pembelian mobil yang tidak diserahkan beserta surat-suratnya karena yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri yaitu saksi korban AINUL SYAFARUDIN sedangkan dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa YOHAN PRASETYO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban AINUL SYAFARUDIN telah menjadi korban di dalam peristiwa tersebut di atas setelah saksi mengantarkan saksi korban AINUL SYAFARUDIN ketika ditawarkan mobil oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO yang akhirnya saksi korban AINUL SYAFARUDIN tertarik dan membeli mobil tersebut di atas dan juga saksi mengantarkan saksi korban AINUL SYAFARUDIN dalam menyerahkan uang kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO melalui transfer ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 201 di Pasar Angkasa, Jl. Janti Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa cara Terdakwa YOHAN PRASETYO di dalam melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN adalah dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO menawarkan mobil kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN yang akhirnya saksi korban AINUL SYAFARUDIN tertarik dan

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/2023/PN Btl*





kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, namun setelah uang pembelian mobil saksi korban AINUL SYAFARUDIN serahkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN juga keberadaan Terdakwa YOHAN PRASETYO hingga sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa barang yang telah telah ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN di dalam peristiwa tersebut di atas adalah berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 I;
- Bahwa mobil tersebut jadi dibeli oleh saksi korban AINUL SYAFARUDIN dengan harga Rp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh saksi korban AINUL SYAFARUDIN, namun ketika yang sudah saksi korban AINUL SYAFARUDIN serahkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, mobil belum juga diserahkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN oleh sdr. YOHAN PRASETYO di dalam peristiwa tersebut di atas;
- Bahwa cara pembelian mobil dari saksi korban AINUL SYAFARUDIN kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO melalui cara transfer ke rekening Terdakwa YOHAN PRASETYO dengan no rek. 8020439964 di bank BCA dengan rincian:
  - Pada tanggal 3 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5,000,000.00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70,500,000.00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awal mula kelengkapan kendaraan dan saksi korban AINUL SYAFARUDIN semakin yakin dan tertarik untuk membeli mobil tersebut dan waktu itu saksi mengantarkan saksi korban AINUL SYAFARUDIN ketika menemui Terdakwa YOHAN PRASETYO, yang waktu Terdakwa YOHAN



PRASETYO mengatakan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN," Ini ada dagangan murah kamu mau tidak "yang akhirnya saksi korban saksi korban AINUL SYAFARUDIN tertarik untuk membeli mobil tersebut yang kemudian ada kesepakatan mobil tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN beli seharga Rp 130.000.000,( seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah saksi korban AINUL SYAFARUDIN bayarkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5,000,000.00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70,500,000.00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kata-kata dari Terdakwa YOHAN PRASETYO yang membuat saksi korban AINUL SYAFARUDIN tertarik dan akhirnya jadi menyerahkan uang kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO untuk pembelian mobil tersebut di atas adalah bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO mengatakan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN bahwa "ini ada dagangan murah kamu mau tidak kondisi mobil masih bagus, dan kalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan yang mayan besar dan juga mobil tersebut tidak bermasalah;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### **3. Saksi YOGA PRATAMA :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOHAN PRASETYO ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa YOHAN PRASETYO pada hari Jumat 04 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Dsn. Ringinharjo Rt 001/ Rw 002, Ringinharjo, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah bersama dengan saksi ADHIM ARRASHIF;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/2023/PN Btl*



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOHAN PRASETYO atas perintah pimpinan melalui Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO ditangkap karena telah melakukan penggelapan sebuah mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa YOHAN PRASETYO tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi ADHIM ARRASHIF :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOHAN PRASETYO ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa YOHAN PRASETYO pada hari Jumat 04 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Dsn. Ringinharjo Rt 001/ Rw 002, Ringinharjo, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah bersama dengan saksi YOGA PRATAMA ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOHAN PRASETYO atas perintah pimpinan melalui Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO ditangkap karena telah melakukan penggelapan sebuah mobil Honda Jazz RS warna abu-abu metalik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa YOHAN PRASETYO tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi DOROTHEA PRISKA WINDAWATI telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana termuat di dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik, selanjutnya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah karyawan bank BCA KCU Yogyakarta sejak tahun 2016 sebagai Customer Services Officer dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melayani nasabah mengenai produk perbankan BCA dan menyelesaikan keluhan-keluhan nasabah;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dengan adanya Surat Pemanggilan ke Kantor Bank BCA KCU Yogyakarta Nomor : B/119/I/2022/Ditreskrimum tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban AINUL SYAFARUDIN dan

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*



terdakwa YOHAN PRASETYO serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi korban AINUL SYAFARUDIN merupakan nasabah BCA KCP Adisucipto Yogyakarta sejak tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO merupakan nasabah BCA KCP Godean Yogyakarta dengan nomor rekening BCA 8020439964, dan pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 09 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa YOHAN PRASETYO sebagai nasabah kantor Bank BCA Cabang Godean Yogyakarta dengan no rekening BCA 8020439964 an YOHAN PRASETYO, pada tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 pernah menerima transfer uang dari no rekening BCA 6975303288 dari saksi korban AINUL SYAFARUDIN;
- Bahwa dari Rekening Koran dapat diketahui pada tanggal 3 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan keterangan berita DP JAZZ RS 2013;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan berita DP jazz RS 2013 Total masuk Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70,500,000.00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita Pembayaran jazz ke2 RS 2013 total;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp 25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan berita PELUNASAN JAZZ RS 2013 AB 1886 I;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Sdr YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.40,000,000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan keterangan berita pinjam, balik rabu tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.46.500.000,(empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang tertera dalam rekening Koran tertulis DP JAZZ RS 2013, DP jazz RS 2013 Total masuk Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah), Pembayaran jazz ke2 RS 2013 total, PELUNASAN JAZZ RS 2013 AB 1886 I, dan Pinjam, dibalikkan rabu 7 Juli 2021 sebesar Rp.46.500.000,(empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Rekening Koran dapat diketahui bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, sebagai nasabah kantor Bank BCA Cabang Godean Yogyakarta dengan no



rekening BCA 8020439964 a.n YOHAN PRASETYO, Terdakwa YOHAN PRASETYO pernah mentransfer kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN melalui no rekening BCA 6975303288 an. AINUL SYAFARUDIN sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan berita Jazz AB 1886 I, pada tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa YOHAN PRASETYO pernah mentransfer Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa berita dan pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa YOHAN PRASETYO pernah mentransfer saksi korban AINUL SYAFARUDIN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa berita;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa untuk transfer terakhir di tanggal 15 september 2021 ada beritanya yaitu pembayaran hutang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di HANA Finance di daerah ruko Cassagrande, Condongcatur, Yogyakarta yang berhubungan dengan kredit mobil ;
- Bahwa awalnya saksi korban AINUL SYAFARUDIN mengenalkan diri kepada terdakwa untuk bekerjasama. Beberapa kali WA terdakwa, setelah itu baru terdakwaanggapi dan kami mulai bertemu dan bekerja sama dalam jual beli mobil;
- Bahwa dalam kerjasama kami, saksi korban AINUL SYAFARUDIN yang memberi modal kepada terdakwa untuk mencari mobil. Kemudian setelah mobil dijual maka keuntungannya dibagi berdua ;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual lebih dari 5 (lima) buah mobil, saksi korban AINUL SYAFARUDIN sudah memberikan Dp sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan keuntungan kami berdua yang belum dipecah yaitu sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan info tentang mobil yang akan dijual berupa mobil Honda Jazz RS Wama Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 I tersebut dari Sdr. EKO karena mobil tersebut milik Sdr. EKO yang akan dijual ;
- Bahwa biasanya saksi korban AINUL SYAFARUDIN bilang kalau ada mobil yang akan digadaikan atau dijual tersebut mobilnya bagus akan ditransfer untuk pembayaran mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi Korban AINUL SYAFARUDIN datang mengecek mobil Honda Jazz RS Wama Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 I tersebut pada Hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 di tempat Pasar Angkasa, Jl. Janti Banguntapan,

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/2023/PN Btl*





Bantul, Yogyakarta, terdakwa menemui Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN dengan membawa mobil Honda Jazz RS Warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 I tersebut untuk terdakwa tawarkan ;

- Bahwa yang datang hanya terdakwa untuk menemui saksi korban AINUL SYAFARUDIN, sedangkan Sdr. EKO tidak ikut, terdakwa membawa mobil tersebut untuk dicek fisiknya beserta surat-suratnya dan akhirnya Saksi korban AINUL SYAFARUDIN tertarik membeli mobil yang terdakwa tawarkan tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN seharga Rp.130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban AINUL SYAFARUDIN telah memberikan uang kepada terdakwa setelah terjadinya kesepakatan perihal jual beli mobil tersebut dengan cara Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer uang di rekening Bank BCA terdakwa dengan no rekening 8020439964 dengan rincian :
  - Pada tanggal 3 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70.500.000.00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 9 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan akan terdakwa kembalikan pada tanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut belum terdakwa kembalikan hingga sekarang dan telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN telah memberikan uang kepada terdakwa setelah terjadinya kesepakatan perihal jual beli mobil tersebut di atas, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi korban AINUL SYAFARUDIN bahwa mobil yang telah dibeli oleh Saksi korban AINUL



SYAFARUDIN tersebut akan terdakwa jualkan kembali dan berharap memperoleh keuntungan dari penjualan mobil tersebut dan keuntungan tersebut akan terdakwa bagi berdua dengan Saksi korban AINUL SYAFARUDIN, dan waktu itu Saksi korban AINUL SYAFARUDIN setuju dengan usulan terdakwa tersebut;

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN kepada terdakwa di dalam peristiwa tersebut di atas telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban AINUL SYAFARUDIN perihal penggunaan uangnya yang telah terdakwa habiskan;
- Bahwa terdakwa mempunyai gagasan/ niatan untuk menggunakan uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN kepada terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN yaitu pada sekira bulan Juli 2021 yang waktu itu terdakwa sedang banyak masalah pribadi dan banyak tanggungan hutang, maka uang yang telah diberikan oleh Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS wama Abu-abu Metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I No. Ka MHRGE8860DJ302521, No. Sin L15A77734816 yang telah Terdakwa tawarkan kepada Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN dan jadi dibeli oleh Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN di dalam peristiwa tersebut di atas sudah terdakwa kembalikan lagi kepada Sdr. EKO selaku pemilik mobil tersebut karena Sdr. EKO menginginkan pembayaran secara lunas namun terdakwa tidak bisa membayarnya secara lunas ;
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS wama Abu-abu Metalik tahun 2013 No. Pol AB 1886 I kepada Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN dan jadi dibeli oleh Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN di dalam peristiwa tersebut di atas, terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. EKO, dan terdakwa hanya menjelaskan kepada Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN dengan mengatakan bahwa kondisi mobil masih bagus, dan kalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dan juga mobil tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;



- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Korban AINUL SYAFARUDIN yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2021. Terdakwa mentransfer kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 15 September 2021 terdakwa mentransfer kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi korban AINUL SYAFARUDIN;
- Bahwa uang saksi korban AINUL SYAFARUDIN yang telah diberikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa kembalikan sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga uang yang telah dipakai oleh terdakwa adalah sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik Saksi Korban AINUL SYAFARUDIN tersebut untuk membayar utang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti dalam perkara ini. Terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya yaitu :

- 1 (satu) lembar rekening koran rekening tahapan xpresi no rek 6975303288 an AINUL SYAFARUDIN ;
- 1 (satu) buku rekening bank BCA an YOHAN PRASETYO dengan no rekening 80204399641 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no kartu 5260512018215671.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian yakni pada akhir tahun 2020 saksi korban AINUL SYAFARUDIN melakukan kerjasama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam hal jual beli kendaraan bermotor roda empat dan waktu itu Terdakwa YOHAN PRASETYO masih bekerja di Sinar Mas Hana Finance di daerah ruko Cassagrande, Condongcatur, Yogyakarta. Dalam kerjasama tersebut saksi

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/2023/PN Btl*



korban AINUL SYAFARUDIN di posisi sebagai pemodal untuk membeli mobil yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO, dan jika di dalam penjualan mobil tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan lesan di awal antara saksi korban AINUL SYAFARUDIN dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO. Waktu itu keuntungan dalam kerjasama jual beli mobil antara saksi korban AINUL SYAFARUDIN dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO, saksi korban AINUL SYAFARUDIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan belum sempat diambil, hingga pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa YOHAN PRASETYO menawarkan mobil kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN waktu itu mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 |. Ketika menawarkan mobil tersebut kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN, Terdakwa YOHAN PRASETYO menelfon serta mengirimkan gambar mobil tersebut kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN dan juga Terdakwa YOHAN PRASETYO mengatakan, "ini ada dagangan murah kamu mau tidak" yang akhirnya tertarik untuk membeli mobil tersebut yang akhirnya ada kesepakatan mobil tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN beli seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagai DP pembelian mobil Honda Jazz yang ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO tersebut, dan juga saksi korban AINUL SYAFARUDIN meminta kepada sdr. YOHAN PRASETYO untuk menemui saksi korban AINUL SYAFARUDIN serta membawa mobil yang telah di DP tersebut.

- Bahwa selanjutnya, pada pada Hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Pasar angkasa, Jl. Janti Banguntapan, Bantul, Yogyakarta sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa YOHAN PRASETYO datang kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN serta membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 | untuk ditunjukkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN Waktu itu saksi korban AINUL SYAFARUDIN mengecek fisik mobil tersebut dan juga surat-surat kelengkapan kendaraan dan saksi korban AINUL SYAFARUDIN semakin yakin dan tertarik untuk membeli mobil tersebut. Kemudian pada hari itu juga pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah



Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Waktu itu di dalam keterangan bukti transfer saksi tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN tulis transaksi sebelumnya sudah masuk Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) yang diakumulasi per tanggal 04 Juni 2021 guna pembayaran mobil Jazz dan maksud saksi korban AINUL SYAFARUDIN adalah transaksi sebelumnya sudah masuk sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah bagian saksi korban AINUL SYAFARUDIN di dalam pembagian keuntungan jual beli mobil yang saksi korban AINUL SYAFARUDIN lakukan bersama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam jual beli mobil sebelum-sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan saksi korban AINUL SYAFARUDIN gunakan untuk penambahan pembelian mobil tersebut dan diiyakan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70.500.000.00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah uang pembelian mobil saksi korban AINUL SYAFARUDIN serahkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN juga keberadaan Terdakwa YOHAN PRASETYO hingga sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN menderita kerugian sebesar Rp.130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu dari alternatif dakwaan tersebut yang lebih mengarah pada perbuatan terdakwa ;





Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa lebih mengarah pada Alternatif Dakwaan Pertama, dengan demikian dakwaan kedua tidak akan dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa melanggar dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

## Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Pasal 372 KUHP, dan selanjutnya apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **Yohan Prasetyo**, sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku dengan penuh kesadaran dan perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh si pembuatnya ;

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, sedangkan pengertian memiliki adalah menjadikan sesuatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak berada dalam kekuasaannya, sedangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sesuatu barang yang diambil atau mengalihkannya ke dalam penguasaannya yang bukan miliknya dan diketahui yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini terdakwa diajukan di depan persidangan karena terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 |, dimana mobil tersebut adalah barang kerjasama yakni dalam kerjasama tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN di posisi sebagai pemodal untuk membeli mobil yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO, dan jika di dalam penjualan mobil tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan lisan di awal antara saksi korban AINUL SYAFARUDIN dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO ;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada akhir tahun 2020 saksi korban AINUL SYAFARUDIN melakukan kerjasama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam hal jual beli kendaraan bermotor roda empat dan waktu itu Terdakwa YOHAN PRASETYO masih bekerja di Sinar Mas Hana Finance di daerah ruko Cassagrande, Condongcatur, Yogyakarta. Dalam kerjasama tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN di posisi sebagai pemodal untuk membeli mobil yang selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO, dan jika di dalam penjualan mobil tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan lisan di awal antara saksi korban AINUL SYAFARUDIN dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO. Waktu itu keuntungan dalam kerjasama jual beli mobil antara saksi korban AINUL SYAFARUDIN dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO, saksi korban AINUL SYAFARUDIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan belum sempat diambil, hingga pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa YOHAN PRASETYO menawarkan mobil kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN waktu itu mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 |. Ketika

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mobil tersebut kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN, Terdakwa YOHAN PRASETYO menelfon serta mengirimkan gambar mobil tersebut kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN dan juga Terdakwa YOHAN PRASETYO mengatakan, "ini ada dagangan murah kamu mau tidak" yang akhirnya tertarik untuk membeli mobil tersebut yang akhirnya ada kesepakatan mobil tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN beli seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai DP pembelian mobil Honda Jazz yang ditawarkan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO tersebut, dan juga saksi korban AINUL SYAFARUDIN meminta kepada sdr. YOHAN PRASETYO untuk menemui saksi korban AINUL SYAFARUDIN serta membawa mobil yang telah di DP tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada pada Hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Pasar angkasa, jl. Janti Banguntapan, Bantul, Yogyakarta sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa YOHAN PRASETYO datang kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN serta membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 | untuk ditunjukkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN Waktu itu saksi korban AINUL SYAFARUDIN mengecek fisik mobil tersebut dan juga surat-surat kelengkapan kendaraan dan saksi korban AINUL SYAFARUDIN semakin yakin dan tertarik untuk membeli mobil tersebut. Kemudian pada hari itu juga pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Waktu itu di dalam keterangan bukti transfer saksi tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN tulis transaksi sebelumnya sudah masuk Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) yang diakumulasi per tanggal 04 Juni 2021 guna pembayaran mobil Jazz dan maksud saksi korban AINUL SYAFARUDIN adalah transaksi sebelumnya sudah masuk sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah bagian saksi korban AINUL SYAFARUDIN di dalam pembagian keuntungan jual beli mobil yang saksi korban AINUL SYAFARUDIN lakukan bersama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam jual beli mobil sebelum-sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan saksi korban AINUL SYAFARUDIN gunakan untuk penambahan pembelian mobil tersebut dan diiyakan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah uang pembelian mobil saksi korban AINUL SYAFARUDIN serahkan kepada Terdakwa YOHAN

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETYO, mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN menderita kerugian sebesar Rp.130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang berada di dalam kekuasaan si pelaku yang didapatnya sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pada pada Hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Pasar angkasa, Jl. Janti Banguntapan, Bantul, Yogyakarta sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa YOHAN PRASETYO datang kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN serta membawa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 | untuk ditunjukkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN Waktu itu saksi korban AINUL SYAFARUDIN mengecek fisik mobil tersebut dan juga surat-surat kelengkapan kendaraan dan saksi korban AINUL SYAFARUDIN semakin yakin dan tertarik untuk membeli mobil tersebut. Kemudian pada hari itu juga pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Waktu itu di dalam keterangan bukti transfer saksi tersebut saksi korban AINUL SYAFARUDIN tulis transaksi sebelumnya sudah masuk Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) yang diakumulasi per tanggal 04 Juni 2021 guna pembayaran mobil Jazz dan maksud saksi korban AINUL SYAFARUDIN adalah transaksi sebelumnya sudah masuk sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah bagian saksi korban AINUL SYAFARUDIN di dalam pembagian keuntungan jual beli mobil yang saksi korban AINUL SYAFARUDIN lakukan bersama dengan Terdakwa YOHAN PRASETYO dalam jual beli mobil sebelum-sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO dan saksi korban AINUL SYAFARUDIN gunakan untuk penambahan pembelian mobil tersebut dan diiyakan oleh Terdakwa YOHAN PRASETYO. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 4 Juni 2021 saksi korban AINUL SYAFARUDIN mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.70.500.000.00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Juni 2021 saksi mentransfer Terdakwa YOHAN PRASETYO sejumlah Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah uang pembelian mobil saksi korban AINUL SYAFARUDIN serahkan kepada Terdakwa YOHAN PRASETYO, mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban AINUL SYAFARUDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna Abu-abu Metalik tahun 2013 No.Pol AB 1886 | tersebut berada dalam  
*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/PN Btl*





kekuasaan terdakwa bukan karena hasil kejahatan melainkan terdakwa memperolehnya dari eko selaku pemilik dan penjual dan atas persetujuan saksi korban AINUL SYAFARUDIN sebagai calon pembeli, dengan penyetoran uang milik saksi korban AINUL SYAFARUDIN secara bertahap sebagaimana telah disebutkan diatas kepada terdakwa. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran rekening tahapan xppresi no rek. 6975303288 an. Ainul Syafarudin,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang bukti tersebut milik saksi korban Ainul Syafarudin, maka **dikembalikan kepada saksi korban Ainul Syafarudin**;





- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. Yohan Prasetyo dengan no. rekening 8020439964 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. kartu 5260512018215671 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang bukti tersebut milik terdakwa Yohan Prasetyo, maka **dikembalikan kepada terdakwa Yohan Prasetyo ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohan Prasetyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar rekening koran rekening tahapan xppresi no rek. 6975303288 an. Ainul Syafarudin, dikembalikan kepada **saksi Ainul Syafarudin**.
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. Yohan Prasetyo dengan no. rekening 8020439964 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no. kartu 5260512018215671, dikembalikan kepada **terdakwa Yohan Prasetyo**.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Kamis, tanggal 23 Maret 2023** oleh kami **KURNIAWAN WIJONARKO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, SH, M.Hum**, dan **GATOT RAHARJO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ENY KISDARYANTI, SE, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, **IRDHANY KUSMARASARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri pula oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, SH, M.Hum,**

**KURNIAWAN W, SH, M.Hum**

**GATOT RAHARJO, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ENY KISDARYANTI, SE, SH**